



PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Dayanu Ikhsanuddin (Samping Kantor Navigasi) RT.03 RW.06 Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lakarambau (Depan Masjid) Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.0063/Pdt.G/2013/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0148/Pdt.G/2013/PA.Bb. yang telah diperbaiki seperlunya bertanggal 29 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.06/2/PW.01/18/2013, tertanggal 16 Mei 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 Tergugat mencekik leher Penggugat karena Tergugat minta berhubungan dengan Penggugat namun Penggugat menolak karena Tergugat dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat dinasehati orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat karena Tergugat mencekik leher Penggugat namun Tergugat menampar Penggugat di depan orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
6. Bahwa selama Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat masih sering datang ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Penggugat sudah tidak menghiraukan Tergugat lagi, setelah satu bulan Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang kurang lebih dua tahun dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

Hlm.3 dari 13 hlm. Put. No.0148/Pdt.G/2013/PA.BB.



halangan yang sah sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha Mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang, namun demikian kepada Penggugat telah dinasehati agar mempertimbangkan kembali gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari dengan Nomor KK.24.06/2/PW.01/18/2013 bertanggal 16 Mei 2012, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (Bukti P) ;

2. Bukti Saksi

2.1. **Saksi 1**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi ;



- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, tujuh hari setelah menikah, dalam keadaan mabuk, Tergugat telah mencekik Penggugat ;
- Bahwa, menurut penuturan Penggugat, hal tersebut disebabkan oleh karena Penggugat menolak melayani Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat menolak melayani Tergugat dikarenakan Tergugat pada saat itu dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa, akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun Tergugat justru menampar Penggugat di saat keduanya dirukunkan ;
- Bahwa, akibat tindakan Tergugat, Penggugat kemudian menolak untuk kembali rukun bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Juli 2011 ;
- Bahwa, sejak tanggal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah orang tua mereka masing-masing ;
- Bahwa, selama satu bulan sejak berpisah, Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat namun Penggugat tidak pernah menghiraukan Tergugat sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat ;

2.1. **Saksi 2**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.5 dari 13 hlm. Put. No.0148/Pdt.G/2013/PA.BB.



- Bahwa, saksi adalah isteri dari Paman Penggugat dan mengenal Tergugat karena adanya hubungan pernikahannya dengan Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama tujuh hari ;
- Bahwa, setelah tujuh hari bersama, lalu saksi mendengar cerita dari orang Penggugat bahwa Tergugat telah mencekik Penggugat ;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa, dalam proses perdamaian tersebut, Tergugat kembali memukul Penggugat sehingga Penggugat lalu menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa, dengan gagalnya proses perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat lalu berpisah ;
- Bahwa, sejak saat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah orang tua mereka masing-masing ;
- Bahwa, selama satu bulan sejak berpisah, Tergugat masih sering datang ke rumah orang tua Penggugat namun tidak pernah dihiraukan oleh Penggugat ;



- Bahwa, oleh karena tidak pernah dihiraukan oleh Penggugat, maka sejak waktu tersebut sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun kepada Penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada niatnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan dalil perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat menolak melayani Tergugat yang sedang dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan Tergugat lalu melakukan tindakan kekerasan terhadap

Hlm.7 dari 13 hlm. Put. No.0148/Pdt.G/2013/PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang juga kembali terulang keesokan harinya di saat kedua belah pihak didamaikan dan akibat dari peristiwa tersebut telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan Penggugat dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun khusus dalam perkara perceraian (*lex specialis*) maka masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai ;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 pada pokoknya menerangkan bahwa, hari ketujuh pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat menolak untuk melayani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sedang dalam keadaan mabuk, tindakan kekerasan mana yang kembali diulangi oleh Tergugat terhadap Penggugat keesokan harinya disaat kedua belah pihak dirukunkan oleh keluarga keduanya sehingga membuat Penggugat kemudian enggan untuk kembali bersama dengan Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, meskipun dalam satu bulan ke depan, Tergugat sering kali menemui Penggugat untuk kembali rujuk namun Penggugat tidak pernah menghiraukannya dan sejak sebulan pernikahan keduanya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah pula saling memenuhi kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semulanya rukun dan harmonis, mulai diwarnai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Penggugat pada hari ketujuh dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, tindakan mana yang kembali dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada hari berikutnya di saat Penggugat dan Tergugat dirukunkan sehingga menyebabkan Penggugat menyatakan tidak ingin kembali hidup bersama dengan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal meskipun Tergugat berusaha untuk kembali bersama dengan Penggugat namun Penggugat menolak hingga menyebabkan terputusnya komunikasi antara kedua belah pihak tanpa pernah pula saling memenuhi kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disertai pula dengan

Hlm.9 dari 13 hlm. Put. No.0148/Pdt.G/2013/PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat menolak untuk melayani Tergugat yang sedang dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kedua belah pihak kini telah berpisah dan kedua belah pihak telah pula meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan kedua belah pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal, dan Majelis Hakim telah pula menasehati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi berbunyi :

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقه**



Artinya : Dikala isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hlm.11 dari 13 hlm. Put. No.0148/Pdt.G/2013/PA.BB.



4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 Hijriah yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. ABD. JABBAR** sebagai Ketua Majelis, **MUNAWIR, S.E.I.** dan **ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **ABD. RAHIM, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

MUNAWIR, S.E.I.

ttd.

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. ABD. JABBAR

Panitera Pengganti,

ttd.

ABD. RAHIM, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000.00
Jumlah	:	Rp.	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Put. No.0148/Pdt.G/2013/PA.BB.